



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712

Telp//Fax : (0271)4991482

Website : karanganyar.bawaslu.go.id

Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Nomor : 1113 /PM.00.02/K.JT-11/ XI/2024

Karanganyar, 12 November 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Panitia Hari Jadi Karanganyar Ke 107

di –

Karanganyar

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan telah dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, serta guna melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Karanganyar, pada pelaksanaan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke 107, kami mengimbau beberapa hal sebagai berikut :
- a. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke 107 dilarang memuat unsur ajakan dan /atau unsur-unsur kampanye;
 - b. Tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan metode :
 - 1. Penyebaran bahan kampanye ;
 - 2. Pemasangan Alat Peraga;
 - 3. Media Sosial yang memuat tanda gambar peserta pemilihan Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*;
 - e. Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan dan/atau mengikutsertakan pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Tahun 2024
 - f. Sesuai Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan, dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - 1. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 2. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

g. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 :

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

h. Sesuai Undang Undang Pemilihan Pasal 188 UU Pemilihan:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

i. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;*

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.MH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah
2. PJ. Bupati Karanganyar
3. Tim Kemenangan Paslon Nomor 02 Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
4. Tim Kemenangan Paslon Nomor 02 Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
5. KPU Karanganyar
6. =====Arsip=====